



BUPATI SUKABUMI  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI  
NOMOR: 421/Kep. 219 - D/3dite/2016

TENTANG

PERGANTIAN NAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI  
SATU ATAP DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SUKABUMI

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin sistem penyelenggaraan dan peningkatan mutu Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, perlu adanya penetapan Penegerian Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap;
- b. bahwa sehubungan diperlukan penataan kembali nama-nama SMP Negeri Satu Atap dalam rangka penertiban tata kelola SMP Negeri Satu Atap yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pergantian Nama Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34127);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013;
16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
17. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2014 Nomor 10);

20. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 64 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2008 Nomor 64);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pergantian Nama Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi untuk terus melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan secara optimal.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palabuhanratu  
pada tanggal 28 Maret 2016

BUPATI SUKABUMI,



MARWAN HAMAMI

## LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI

NOMOR : 421/Kep. 219-D/2diti/2016

TANGGAL : 28 Maret 2016.

TENTANG : PERGANTIAN NAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SATU ATAP DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKABUMI

NO	NAMA SEKOLAH LAMA	NAMA SEKOLAH BARU	ALAMAT
1	SMPN SATU ATAP MEKARASIH	SMP NEGERI 4 SIMPENAN SATU ATAP	Jl. Padaasih Rt. 001 Rw. 001 Desa Mekarasih Kec. Simpenan Sukabumi
2	SMPN SATAP KARANGANYAR JAMPANGKULON	SMP NEGERI 5 JAMPANG KULON SATU ATAP	Kp. Nyalindung Rt. 03 Rw. 04 Desa Karang anyar Kec. Jampangkulon Sukabumi
3	SMP SATU ATAP SANGGARAWA	SMP NEGERI 6 CIEMAS SATU ATAP	Jl. Cibirong Desa Mekarjaya Kec. Ciemas Sukabumi
4	SMPN SATU ATAP 1 BABAKANMINDI	SMPN 3 CURUGKEMBAR SATU ATAP	Jl. Talagaherang Desa Nagrak Jaya Kec. Curugkembang Sukabumi
5	SMPN SATU ATAP 1 BUNIWANGI	SMP NEGERI 5 KALIBUNDER SATU ATAP	Jl. Tegallega Rt. 018 Rw. 004 Desa Kalibunder Kec. Kalibunder Sukabumi
6	SMPN SATU ATAP CIBINONG KALIBUNDER	SMP NEGERI 6 KALIBUNDER SATU ATAP	Jl. Cibirong Desa Sekarsari Kec. Kalibunder Sukabumi
7	SMPN SATU ATAP 1 CIBITUNG	SMP NEGERI 3 CIBITUNG SATU ATAP	Jl. Cikamarang Desa Banyuwangi Kec. Cibitung Sukabumi
8	SMPN SATU ATAP 1 MARGAWATI	SMP NEGERI 4 SAGARANTEN SATU ATAP	Jl. Margawati Kp. Rancahaur Rt. 06 Rw. 02 Desa Sinarbentang Kec. Sagaranten Smi.
9	SMPN SATU ATAP CIKASO	SMP NEGERI 2 TEGALBULEUD SATU ATAP	Jl. Pasirsalam Cikaso Rt. 16 Rw. 05 Desa Nangela Kec. Tegalbuleud Sukabumi
10	SMPN SATU ATAP KARANG ANYAR TEGALBULEUD	SMP NEGERI 3 TEGALBULEUD SATU ATAP	Kp. Datarhaur Karanganyar Rt. 02 Rw. 04 Desa Tegalbuleud Kec. Tegalbuleud Smi.
11	SMPN SATU ATAP 2 CIKAKAK	SMP NEGERI 2 CIKAKAK SATU ATAP	Jl. Padurenan Km 6 Kp. Ridogalih Rt. 03 Rw. 07 Desa Ridogalih Kec. Cikakak
12	SMPN SATU ATAP CIHANGASA	SMP NEGERI 3 CIKAKAK SATU ATAP	Cagar Alam Halimun Gunung Salak Desa Simarasa Kec. Cikakak Sukabumi

NO	NAMA SEKOLAH LAMA	NAMA SEKOLAH BARU	ALAMAT
13	SMPN SATU ATAP CIMPAG CISOLOK	SMP NEGERI 3 CISOLOK SATU ATAP	Kp. Cimapag Rt. 03 Rw. 04 Desa Sirnaresmi Kec. Cisolak Sukabumi
14	SMPN SATU ATAP SUKATANI	SMP NEGERI 9 SURADE SATU ATAP	Jl. Sukatani No. 1 Rt. 02 Rw. 03 Desa Sukatani Kec. Surade Sukabumi
15	SMP SATU ATAP CIBINONG	SMP NEGERI 3 WALURAN SATU ATAP	Kp. Cibinong Rt. 18 Rw. 03 Desa Waluran Mandiri Kec. Waluran Sukabumi 43175
16	SMPN SATU ATAP CIGELANG	SMP NEGERI 6 CIRACAP SATU ATAP	Jl. Cigelang Desa Gunung Batu Kec. Ciracap Sukabumi
17	SMPN SATU ATAP SAMPALAN	SMP NEGERI 5 CIKEMBAR SATU ATAP	Jl. Sampalan Desa Cimanggu Kec. Cikembar Sukabumi

BUPATI SUKABUMI,

  
MARWAN HAMAMI